



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1844 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEJABAT  
DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK e-KATALOG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DENGAN PENYEDIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dinyatakan dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka LKPP mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak e-Katalog dengan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka percepatan proses pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pejabat Daerah untuk Menandatangani Kontrak e-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Penyedia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Y

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PEJABAT DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK e-KATALOG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PENYEDIA.



- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pejabat daerah untuk menandatangani kontrak e-Katalog pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan penyedia barang/jasa.
- KEDUA : Kontrak e-Katalog sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. barang/jasa yang dapat dimasukkan ke dalam e-Katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, ATK, tiket pesawat terbang, pengadaan benih dan pengadaan lainnya yang berdasarkan jenis dan sifatnya dapat dilakukan dan berlaku secara lokal di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. berdasarkan kontrak payung e-katalog lokal, LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat [www.e-katalog.lkpp.go.id](http://www.e-katalog.lkpp.go.id).
- KETIGA : Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diproses dan diseleksi oleh tim yang akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, Y



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala SKPD/UKPD